



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. tata letak ruang;
 - d. perkiraan luas bangunan;
 - e. garis besar rencana penggunaan material bangunan;
 - f. garis besar sistem konstruksi, struktur bangunan, dan instalasi teknis lain berdasarkan usulan tenaga bidang keilmuan terkait; dan
 - g. perbandingan bentuk bangunan yang sudah ada dengan gubahan bentuk rancangan berskala.
- (3) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pra rancangan pelestarian Arsitektur paling sedikit meliputi gambar:
- a. peta lokasi dan rancangan blok bangunan;
 - b. rencana tapak bangunan;
 - c. denah seluruh lantai bangunan;
 - d. potongan bangunan;
 - e. tampak bangunan; dan
 - f. parsial atau detail bangunan dalam batas untuk memenuhi sasaran tahapan kerja.

Pasal 20

Standar kinerja Arsitek pada tahap pengembangan rancangan Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tahap pengembangan rancangan Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 21

Standar kinerja Arsitek pada tahap gambar kerja Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tahap gambar kerja Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 22

Standar kinerja Arsitek pada tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 23

Standar kinerja Arsitek pada tahap pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tahap pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 24

Standar kinerja Arsitek pada tahap evaluasi pasca huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai tahap evaluasi pasca huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kelima

Standar Kinerja Arsitek pada Lingkup Layanan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungannya

Pasal 25

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek perancangan tata bangunan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d harus memenuhi standar kinerja Arsitek dalam tahapan kerja yang meliputi tahap:
 - a. evaluasi; dan
 - b. perencanaan.

(2) Tahap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (3) Dalam hal ditemukan potensi cagar budaya dalam seluruh rangkaian tahapan maka:
 - a. potensi tersebut harus diklarifikasi; dan
 - b. Arsitek berhak menunda pekerjaan untuk menunggu hasil klarifikasi.

Pasal 26

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja berupa kejelasan data dan informasi dari Pengguna Jasa Arsitek dan/atau pihak lain mengenai aspek:
 - a. kebutuhan;
 - b. tujuan;
 - c. batasan rencana;
 - d. pemenuhan standar dan peraturan terkait; dan
 - e. cagar budaya.
- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi paling sedikit meliputi:
 - a. evaluasi mengenai tata ruang dan wilayah pada lokasi proyek berada;
 - b. evaluasi mengenai keperluan dan kebutuhan manusia, kendaraan dan hal lain yang perlu dilakukan pada tapak atau lokasi proyek;
 - c. evaluasi mengenai sejarah, cagar budaya, dan langgam Arsitektur pada lingkungan sekitar lokasi proyek;
 - d. evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. evaluasi mengenai kapasitas dan okupansi yang dimungkinkan dibuat di lokasi proyek;
 - e. evaluasi mengenai daya dukung lingkungan dalam penciptaan pembangunan berkelanjutan;
 - f. evaluasi mengenai sosial, ekonomi, dan budaya pada lokasi proyek;
 - g. evaluasi mengenai bentang alam/lanskap pada lokasi proyek; dan
 - h. rangkuman dan rekomendasi keseluruhan terkait dengan usulan rancangan.
- (3) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen identifikasi perencanaan tata bangunan dan lingkungannya.

Pasal 27

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja berupa gagasan rancangan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan terkait aspek:
- a. kebutuhan;
 - b. tujuan;
 - c. batasan rancangan;
 - d. pemenuhan standar dan peraturan terkait; dan
 - e. cagar budaya dalam hal perencanaan kawasan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan gubahan dan kepadatan massa;
 - b. perencanaan guna, fungsi, dan kapasitas bangunan;
 - c. perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. perencanaan sirkulasi dalam tapak, dan aktivitas manusia dan kendaraan;
 - d. perencanaan tata bangunan dan lingkungannya dalam aspek Arsitektur;
 - e. perencanaan tata bangunan dan lingkungannya dalam aspek cagar budaya;
 - f. hubungan spasial antar ruang, bangunan, lingkungan dan kawasan, ditinjau dari kebutuhan ruang, fungsi, sirkulasi, dan aktivitas manusia;
 - g. perencanaan fasilitas pendukung;
 - h. perencanaan tahapan pelaksanaan pembangunan; dan
 - i. uraian dasar pemikiran dan pertimbangan perencanaan.
- (3) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungannya paling sedikit meliputi:
- a. gambar yang sudah ada dan rancangan perubahan gubahan massa, ruang/area terbuka, dan ruang/area hijau termasuk di dalamnya vegetasi dan pemindahannya;
 - b. gambar tampak (*façade*) yang memiliki definisi yang sama rancangan Arsitektur yang menunjukkan paling sedikit panduan dari gaya bangunan, tekstur, warna, jenis bahan bangunan, ornamen, dan dekorasi yang direncanakan;
 - c. gambar potongan tapak yang memperlihatkan paling sedikit hubungan antar massa bangunan, volume bangunan, ketinggian per lantai, dan jarak antar bangunan;
 - d. gambar hubungan kontekstual dengan bangunan cagar budaya;
 - e. gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- e. gambar fasilitas pendukung antara lain *street furniture*, pedestrian, koridor, taman sepeda, dan halte bus;
- f. gambar referensi pendukung;
- g. gambar rencana tahapan pembangunan; dan
- h. sketsa, foto, diagram, tabel, hasil alat ukur, dan bukti pendukung lainnya.

Bagian Keenam

Standar Kinerja Arsitek pada Lingkup Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis

Pasal 28

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek penyusunan dokumen perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan oleh Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (2) Dokumen perencanaan teknis merupakan dokumen yang digunakan dalam tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi.
- (3) Tolok ukur kinerja pada layanan Praktik Arsitek penyusunan dokumen perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja untuk mendapatkan dokumen tender yang terdiri atas gabungan seluruh aspek perancangan.
- (4) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang terdiri atas:
 - a. keselarasan gabungan gambar kerja dari seluruh aspek bidang perancangan terkait;
 - b. keselarasan gabungan rencana kerja dan syarat dari seluruh aspek bidang perancangan terkait; dan
 - c. perhitungan rencana anggaran biaya.

(5) Kedalaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (5) Kedalaman informasi gambar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat substansi hasil kerja berupa penggabungan seluruh aspek rancangan yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan untuk tender.
- (6) Kedalaman informasi rencana kerja dan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat substansi hasil kerja berupa uraian kualitatif atas syarat pekerjaan konstruksi.
- (7) Kedalaman informasi perhitungan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh *quantity surveyor* berdasarkan gambar dan uraian teknis.
- (8) Uraian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. uraian umum;
 - b. syarat administrasi;
 - c. syarat teknis; dan
 - d. syarat khusus.
- (9) uraian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a memuat substansi paling sedikit:
 - a. informasi mengenai pekerjaan;
 - b. informasi mengenai pemberi tugas;
 - c. informasi mengenai Arsitek dan perencana bidang keilmuan lain;
 - d. informasi mengenai konsultan pengawas dan/atau manajer konstruksi;
 - e. syarat proses pengadaan pelaksana konstruksi/tender; dan
 - f. syarat bentuk surat penawaran.

(10) Kedalaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (10) Kedalaman informasi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b memuat substansi paling sedikit:
 - a. syarat jangka waktu dan tanggal serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. syarat pembayaran dan denda keterlambatan; dan
 - c. nilai jaminan dan/atau ketentuan asuransi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (11) Kedalaman informasi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c memuat substansi paling sedikit:
 - a. jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. jenis dan mutu bahan yang dipergunakan; dan
 - c. metode pelaksanaan yang dipersyaratkan.
- (12) Kedalaman informasi syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d memuat substansi syarat khusus terkait pekerjaan konstruksi apabila diperlukan.
- (13) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dituangkan dalam dokumen perencanaan teknis.

Bagian Ketujuh

Standar Kinerja Arsitek pada Lingkup Layanan
Pengawasan Aspek Arsitektur pada
Pelaksanaan Konstruksi Bangunan dan Lingkungannya

Pasal 29

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f hanya dapat dilakukan oleh Arsitek yang memiliki Lisensi.

(2) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Layanan Praktik Arsitek pengawasan aspek Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengawasan terpadu.
- (3) Tolok ukur kinerja pada layanan Praktik Arsitek pengawasan aspek Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terpenuhinya sasaran untuk memenuhi pengawasan aspek Arsitektur dalam pengawasan terpadu.
- (4) Pemenuhan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi paling sedikit meliputi pengendalian terhadap:
 - a. rencana anggaran biaya aspek Arsitektur terhadap pelaksanaan konstruksi;
 - b. rencana waktu pelaksanaan konstruksi aspek Arsitektur terhadap pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. kualitas pelaksanaan konstruksi aspek Arsitektur terhadap rencana kerja dan syarat teknis.
- (5) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen laporan pengawasan terpadu aspek Arsitektur.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN
SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki STRA.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek, STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak wajib dilakukan oleh Arsitek.
- (4) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (5) Bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat adat.
- (6) Dalam hal perancangan bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat tidak dilakukan oleh Arsitek, proses PBG harus tetap dilakukan oleh Arsitek yang memiliki Lisensi.

Pasal 31

- (1) STRA diterbitkan oleh Dewan.
- (2) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai jadwal yang ditetapkan Dewan.

Pasal 32

- (1) STRA paling sedikit memuat:
 - a. identitas Arsitek;
 - b. nomor registrasi;
 - c. kompetensi Arsitek; dan
 - d. masa berlaku.

(2) Identitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Identitas Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nama sesuai kartu tanda penduduk; dan
 - b. foto diri.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh Dewan.
- (4) Kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pernyataan Dewan bahwa seseorang memiliki kompetensi untuk melakukan Praktik Arsitek.
- (5) Masa berlaku STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Dewan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh STRA, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi/hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk;
 - b. foto diri;
 - c. fotokopi/hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip;
 - d. fotokopi/hasil pindai (*scan*) sertifikat penataran kode etik;
 - e. fotokopi/hasil pindai (*scan*) nomor pokok wajib pajak;
 - f. surat keterangan selesai magang dari Organisasi Profesi; dan

g. portofolio . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- g. portofolio pengalaman kerja selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang memohon atas dasar mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Untuk memperoleh STRA, pemohon harus melalui tahapan yang terdiri atas:
 - a. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan
 - b. lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
 - (3) Permohonan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dewan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai magang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 34

- (1) Program pendidikan Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan program studi Arsitektur alur profesi.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal, dan pengalaman kerja selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pengakuan atas capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dewan melalui proses penilaian terhadap dokumen rekognisi pembelajaran lampau.

(4) Pengalaman . . .